



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 3.179.595.885.891,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. | 4.292.543.087.450,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. | 35.711.241.279,00 |
| | Rp. | <u>7.507.850.214.620,00</u> |
| 2. Belanja | | |
| a. Belanja Tidak Langsung | | |
| - Belanja pegawai | Rp. | 1.694.421.635.000,00 |
| - Belanja bunga | Rp. | 26.000.000.000,00 |
| - Belanja subsidi | Rp. | 1.852.030.960,00 |
| - Belanja hibah | Rp. | 1.563.697.127.352,00 |
| - Belanja bantuan sosial | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| - Belanja bagi hasil | Rp. | 1.457.480.000.000,00 |
| - Belanja bantuan keuangan | Rp. | 97.073.500.000,00 |
| - Belanja tidak terduga | Rp. | 5.000.000.258,00 |
| | Rp. | <u>4.848.524.293.570,00</u> |
| b. Belanja Langsung | | |
| - Belanja Pegawai | Rp. | 159.698.930.000,00 |
| - Belanja Barang Jasa | Rp. | 1.335.453.143.240,00 |
| - Belanja Modal | Rp. | 1.769.013.847.810,00 |
| | Rp. | <u>3.264.165.921.050,00</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. | <u>8.112.690.214.620,00</u> |
| Defisit | Rp. | (604.840.000.000,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah | | |
| a. Penerimaan | Rp. | 640.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 35.160.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. | 604.840.000.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp. | 0,00 |

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.


Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 **Desember 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 **Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama
NIP. 19580728 198602 1 002